



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 741/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa pelaksanaan tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2225/188.4.45/Tahun 2024 tentang Perpanjangan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya tanggal 5 Agustus 2024;
 - b. bahwa sesuai kewenangan Wali Kota selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, KPM dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. bahwa belum dilaksanakannya pemilihan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya melalui proses seleksi terbuka yang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, sehingga masih terjadi kekosongan Jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya yang definitif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2225/188.4.45/Tahun 2024 Tanggal 5 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya;
 2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 511.2/002/DP.PUD.PSR/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 perihal Berakhirnya Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA.

KESATU : Menunjuk Saudara Muhajir, S.E., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya disamping jabatannya sebagai Direktur Umum pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.

KEDUA : Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung tanggal penetapan Keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya sampai ditetapkan pejabat definitif berdasarkan hasil seleksi terbuka atau ada pejabat lain dari internal BUMD yang ditunjuk oleh KPM.

- KETIGA : Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan perusahaan.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2225/188.4.45/Tahun 2024 tentang Perpanjangan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Februari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

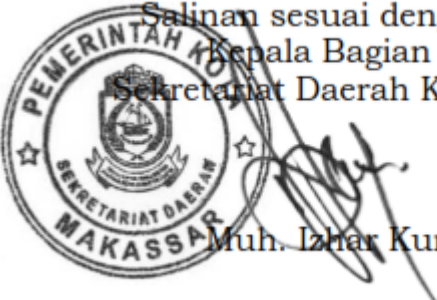
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar di Makassar;
4. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala BKPSDMD Kota Makassar di Makassar;
6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya di Makassar;
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan